



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD IMRAN ALIAS LA WERA BIN
LA ODE ROYE
 2. Tempat lahir : Lindo
 3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 2000
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Lindo Kec. Wadaga Kab. Muna Barat
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
 9. Pendidikan : SMK
- Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polri tanggal 13 Oktober 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:
 1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.15/Pid.B/2020/PN Rah. tanggal 16 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim 15/Pen.Pid/2020/PN Rah., tanggal 16 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan atau bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Imran Bin La Ode Roye telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 170 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Jaksa Penuntut umum;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Beberapa bongkahan batu agak besar dan kecil dengan ukuran tidak beraturan;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola merk adidas warna abu- abu bis putih hijau ;
 - 1 (satu) lembar baju switer warna hitam pada bagian depan bertuliskan Orange;
 - Dikembalikan kepada yang bersangkutan, Terdakwa ;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan di persidangan hanya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa Muhammad Imran Bin La Ode Roye, Anak La Ode Haslan Bin La Ode Haslulu (DIVERSI), Anak Subhanuddin Bin La Ode Midi (DIVERSI), Anak Guntur Aris Munandar Bin Alm. Somba (DIVERSI), Anak La Ode Ismail Alias La Baude (DPO) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 01.30 Wita- 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober 2019, bertempat di Desa Karoo Kecamatan Kontukowuna Kab. Muna atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili, Barang siapa dengan terang- terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari acara lulo di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga, saat pulang dari acara lulo tersebut Terdakwa bersama saksi Faisal, saksi April, saksi Guntur, berbonceng berempat menyusul saksi La Koda. Sesampai di Desa Lindo saksi Faisal menahan Sdr. Isat lalu berpindah berboncengan bersama Sdr. Isat, saat di perbatasan Terdakwa, saksi April, saksi Guntur turun lalu Sdr. Isat menyampaikan,"La Koda dilempar" lalu saksi Guntur langsung menuju ke Desa Lembo mengikut dari belakang saksi Faisal dan yang lainnya kemudian sampai dekat bangsal tenda biru sebelah timur jalan, saksi Faisal berhenti mengambil batu dipinggir jalan lalu saksi Guntur melempar kea rah tenda sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi La Koda, saksi Guntur, Terdakwa, saksi Awan Gunawan, saksi April, saksi ahmad sabir jalan menuju ke simpang tiga, saat itu saksi La Koda berteriak,"keluar, keluar yang melempar" lalu saksi Faisal melempar pagar di depan rumah sebelah selatan tenda sebanyak 1 (satu) kali kemudian dibagian simpang tiga saat itu Terdakwa, saksi La Koda menutup muka pakai switer, saksi La Ode Firman menutup muka pakai baju, saksi Awan Gunawan menutup muka pakai baju, saksi Subhanuddin menutup muka pakai baju, saksi Haslan menutup muka pakai baju yang saat itu anak- anak Karoo Lembo langsung lari dari belakang rumah ke Lorong Mts sambil melempar kea rah Simpang tiga, lalu saksi Guntur, saksi La Koda, dan Terdakwa membalas melempar menggunakan batu kea rah Lorong Mts, sehingga mengenai atap seng rumah warga, tak lama datang anggota Polisi dan mengamankan ke Polsek Kabawo;
- Bahwa akibat dari kejadian pelemparan tersebut menimbulkan kerugian materiil dari beberapa warga yang diantaranya mengenai atap rumah saksi Wa Ode Imunu, mengenai atap rumah saksi Wa Ode Samriati, mengenai atap rumah dan dinding Sdr. La Ode Golu, mengenai atap rumah dan dinding Wa Ode Loba, mengenai atap Sdr. La Ato, mengenai atap rumah Sdr. La Weta, mengenai tenda milik Desa Karoo dan tempat bensin enceran milik saksi Mustafa,SKM yang berada di pinggir jalan sebelah barat dirobokkan;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Raha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Wa Ode Imunu Binti La Ode Eka**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar jam 02.00 wita bertempat di Desa Karoo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi sementara istirahat (tidur) bersama suami saksi yang sementara sakit lalu saksi terbangun mendengar teriakan dari sekelompok orang lalu saksi mengintip dari jendela, sekelompok orang berjalan sambil teriak mengatakan, "lempar lempar keluar keluar" sambil berjalan ke arah simpang tiga dan melewati simpang tiga setelah itu saksi baring- baring dan tidak lama kemudian mendengar bunyi lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai atap rumahnya setelah itu saksi mendengar lagi bunyi lemparan yang tidak tahu mengenai apa.;
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian pelemparan membuat masyarakat Desa karoo merasa resah dan atas kejadian tersebut mengganggu ketertiban umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan:

2. Anak Saksi **Guntur Aris Munandar**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Desa Karoo Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi dari acara di Desa Lailangga Kec. Wadaga kemudian pulang bersama dengan Terdakwa lalu singgah di rumah Sdr. Rudi kemudian saksi bersama dengan teman- teman pulang, saat itu saksi berboncengan dengan Terdakwa, april dan teman lainnya jerwandi berboncengan dengan Amir Menyusul La Koda Yang Saat Itu Menuju Ke Lembo, Saat Di Perjalanan Faisal turun dan dibonceng oleh Isat, saat itu Faisal dan Isat duluan, saat melewati batas beberapa meter, Isat yang dari arah Lembo memberitahukan La Koda dilempar kemudian saksi dan teman-teman langsung lari menuju ke teman yang dilempar lalu saksi berhenti di jalan dekat penjual bensin lalu saksi bertemu dengan la koda dan ada ada orang lain lagi diantaranya la baude yang saat menggoyang- goyangkan tiang bensin sampai roboh, saat itu temannya La Baude, yang saksi tidak tahu namanya memegang parang dan masih ada orang lain lagi yang saksi tidak kenal memakai penutup muka (cadar) da nada teman yang tidak tahu

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus siapa berteriak, "keluar- keluar" lalu saksi melihat teman- teman lain memegang batu lalu saksi juga mengambil batu langsung mengambil batu yang tidak jauh dari tempat bensin lalu saksi ke jalan raya dekat tenda biru lalu saksi ikut melempar batu ke arah tenda biru lalu ada pula yang ikut melempar dari arah belakang lalu ada 3-4 orang dibawah tenda namun saksi tidak kenal kemudian ada yang mengatakan,"mundur" tapi saksi tidak tahu siapa kemudian saksi melihat teman- teman jalan menuju ke arah simpang tiga Balai Desa Lembo lalu saksi ikut jalan kaki menuju ke simpang tiga yang saat itu April, La Koda, La Baude dan satu orang teman La Baude yang saksi tidak tahu memegang parang yang saat itu ada orang tua yang keluar dan melarang riba yang saat itu sempat ketemu dengan teman La Baude yang memegang parang lalu saksi menuju simpang tiga yang saat itu ada lemparan batu dari arah rumah samping warung kemudian ada teman saksi yang balas melempar kemudian lemparan batu dari arah lorong MTS kemudian saksi dan teman- teman membalas melempar batu ke arah lorong MTS setelah itu tidak ada lemparan batu lalu saksi dan teman- teman jalan ke arah Kilambibito lalu Petuga Kepolisian datang lalu saksi dan teman- teman langsung lari berhamburan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Karoo Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa pergi ke acara Lulo/joget di Lailangga kecamatan Wadaga saat itu bersama dengan Guntur, Awan, La Koda lalu Terdakwa pulang berboncengan dengan faisal dan Guntur lalu La Koda, Iman, Haslan, Subhan dan anak dari Kilambibito kemudian Terdakwa berboncengan dengan Guntur, Faisal, Dan April. lalu sekitar jam 02.00 wita Terdakwa ke simpang tiga antara Desa Karoo dengan Kilambibito. Sampai di persimpangan terjadi saling lempar batu kemudian Terdakwa membuka baju switer dan baju kaos kemudian memakai penutup muka kemudian Terdakwa mengambil batu melempari ke lorong MTS lalu Terdakwa mengambil batu lagi melemparkan ke arah belakang kios sebanyak 2 (dua) kali lalu Subhan, Haslan Dan Guntur melempari pakai batu ke arah belakang kios kemudian Terdakwa menuju ke jalan Simpang Tiga dan tidak lama Polisi datang mengamankan ke Polsek Kabawo;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos bola merk adidas warna abu- abu bis putih hijau;
- 1 (satu) lembar baju switer warna hitam pada bagian depan bertuliskan Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Karoo Kec. Kontukowuna Kab. Muna;
- Bahwa dari acara lulo di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga, saat pulang dari acara lulo tersebut Terdakwa bersama saksi Faisal, saksi April, saksi Guntur, berbonceng berempat menyusul saksi La Koda. Sesampai di Desa Lindo saksi Faisal menahan Sdr. Isat lalu berpindah berboncengan bersama Sdr. Isat, saat di perbatasan Terdakwa, saksi April, saksi Guntur turun lalu Sdr. Isat menyampaikan, "La Koda dilempar" lalu saksi Guntur langsung menuju ke Desa Lembo mengikut dari belakang saksi Faisal dan yang lainnya kemudian sampai dekat bangsal tenda biru sebelah timur jalan, saksi Faisal berhenti mengambil batu dipinggir jalan lalu saksi Guntur melempar kea rah tenda sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi La Koda, saksi Guntur, Terdakwa, saksi Awan Gunawan, saksi April, saksi ahmad sabir jalan menuju ke simpang tiga, saat itu saksi La Koda berteriak, "keluar, keluar yang melempar" lalu saksi Faisal melempar pagar di depan rumah sebelah selatan tenda sebanyak 1 (satu) kali kemudian dibagian simpang tiga saat itu Terdakwa, saksi La Koda menutup muka pakai switer, saksi La Ode Firman menutup muka pakai baju, saksi Awan Gunawan menutup muka pakai baju, saksi Subhanuddin menutup muka pakai baju, saksi Haslan menutup muka pakai baju yang saat itu anak- anak Karoo Lembo langsung lari dari belakang rumah ke Lorong Mts sambil melempar kea rah Simpang tiga, lalu saksi Guntur, saksi La Koda, dan Terdakwa membalas melempar menggunakan batu kea rah Lorong Mts, sehingga mengenai atap seng rumah warga, tak lama datang anggota Polisi dan mengamankan ke Polsek Kabawo;
- Bahwa akibat dari kejadian pelemparan tersebut menimbulkan kerugian materiil dari beberapa warga yang diantaranya mengenai atap rumah saksi Wa Ode Imunu, mengenai atap rumah saksi Wa Ode Samriati, mengenai atap rumah dan dinding Sdr. La Ode Golu, mengenai atap rumah dan dinding Wa Ode Loba, mengenai atap Sdr. La Ato, mengenai atap rumah Sdr. La Weta, mengenai tenda milik Desa Karoo dan tempat bensin enceran milik saksi Mustafa, SKM yang berada di pinggir jalan sebelah barat dirobuhkan;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa MUHAMAD IMRAN BIN LA ODE ROYE adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekitar Jam 02.00 wita bertempat di Desa Karoo Kec. Kontukowuna Kab. Muna;

Menimbang bahwa dari acara lulo di Desa Lailangga Kecamatan Wadaga, saat pulang dari acara lulo tersebut Terdakwa bersama saksi Faisal, saksi April, saksi Guntur, berbonceng berempat menyusul saksi La Koda. Sesampai di Desa Lindo saksi Faisal menahan Sdr. Isat lalu berpindah berboncengan bersama Sdr. Isat, saat di perbatasan Terdakwa, saksi April, saksi

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pu Guntur turun lalu Sdr. Isat menyampaikan, "La Koda dilempar" lalu saksi Guntur langsung menuju ke Desa Lembo mengikut dari belakang saksi Faisal dan yang lainnya kemudian sampai dekat bangsal tenda biru sebelah timur jalan, saksi Faisal berhenti mengambil batu dipinggir jalan lalu saksi Guntur melempar ke arah tenda sebanyak 1 (satu) kali. Lalu saksi La Koda, saksi Guntur, Terdakwa, saksi Awan Gunawan, saksi April, saksi ahmad sabir jalan menuju ke simpang tiga, saat itu saksi La Koda berteriak, "keluar, keluar yang melempar" lalu saksi Faisal melempar pagar di depan rumah sebelah selatan tenda sebanyak 1 (satu) kali kemudian dibagian simpang tiga saat itu Terdakwa, saksi La Koda menutup muka pakai switer, saksi La Ode Firman menutup muka pakai baju, saksi Awan Gunawan menutup muka pakai baju, saksi Subhanuddin menutup muka pakai baju, saksi Haslan menutup muka pakai baju yang saat itu anak-anak Karoo Lembo langsung lari dari belakang rumah ke Lorong Mts sambil melempar ke arah Simpang tiga, lalu saksi Guntur, saksi La Koda, dan Terdakwa membalas melempar menggunakan batu ke arah Lorong Mts, sehingga mengenai atap seng rumah warga, tak lama datang anggota Polisi dan mengamankan ke Polsek Kabawo;

Menimbang bahwa akibat dari kejadian pelemparan tersebut menimbulkan kerugian materiil dari beberapa warga yang diantaranya mengenai atap rumah saksi Wa Ode Imunu, mengenai atap rumah saksi Wa Ode Samriati, mengenai atap rumah dan dinding Sdr. La Ode Golu, mengenai atap rumah dan dinding Wa Ode Loba, mengenai atap Sdr. La Ato, mengenai atap rumah Sdr. La Weta, mengenai tenda milik Desa Karoo dan tempat bensin enceran milik saksi Mustafa, SKM yang berada di pinggir jalan sebelah barat dirobohkan, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: Beberapa bongkahan batu agak besar dan kecil dengan ukuran tidak beraturan; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; 1 (satu) lembar baju kaos bola merk adidas warna abu- abu bis putih hijau dan 1 (satu) lembar baju switer warna hitam pada bagian depan bertuliskan Orange, yang telah disita dari terdakwa dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Imran Alias La Wera Bin La Ode Roye, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Beberapa bongkahan batu agak besar dan kecil dengan ukuran tidak beraturan;
Dimusnahkan
 - 1 (satu) lembar baju kaos bola merk adidas warna abu- abu bis putih hijau;
 - 1 (satu) lembar baju switer warna hitam pada bagian depan bertuliskan Orange,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Imran Alias La Wera Bin La Ode

Roye.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,-
(duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H, M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

Achmadi Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Suwasta, S.H.

Hakim Ketua Majelis

Zainal Ahmad, S.H.